



WALIKOTA SERANG
PROVINSI BANTEN
PERATURAN WALIKOTA SERANG

NOMOR 15 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

SERTA TATA KERJA

DINAS PERHUBUNGAN KOTA SERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SERANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Serang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539)
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi,, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

8. Peraturan

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 412);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1660);
10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2020 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KOTA SERANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Serang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Serang.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Serang.
5. Perangkat

5. Perangkat Daerah adalah Unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Serang.
7. Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Serang.
8. Kepala Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Serang.
9. Sekretaris Dinas Perhubungan Yang selanjutnya disebut Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Serang.
10. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Perhubungan Kota Serang.
11. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Dinas Perhubungan Kota Serang.
12. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas Perhubungan Kota Serang.
13. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Perhubungan Kota Serang.
14. Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan pelaksana dan jabatan fungsional pada Dinas Perhubungan Kota Serang.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dinas Perhubungan merupakan perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
- (2) Dinas Perhubungan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, terdiri atas :

a. Kepala

- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3. Sub Bagian Program Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Lalu Lintas, membawahkan :
 - 1. Seksi Manajemen Lalu Lintas Jalan;
 - 2. Seksi Rekayasa Lalu Lintas Jalan; dan
 - 3. Seksi Pengendalian Operasional Lalu Lintas Angkutan Jalan.
 - d. Bidang Angkutan, membawahkan :
 - 1. Seksi Angkutan Darat;
 - 2. Seksi Angkutan Pelayaran dan Penyeberangan Rakyat; dan
 - 3. Seksi Pengembangan Angkutan Umum.
 - e. Bidang Sarana dan Prasarana, membawahkan :
 - 1. Seksi Perencanaan dan Pengendalian Sarana Prasarana Perhubungan;
 - 2. Seksi Pemeliharaan dan Pembangunan Penerangan Jalan Umum; dan
 - 3. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Perhubungan.
 - f. Bidang Teknologi dan Keselamatan, membawahkan :
 - 1. Seksi Keselamatan;
 - 2. Seksi Teknologi Perhubungan; dan
 - 3. Seksi Pengendalian dan Pengawasan Teknologi dan Keselamatan.
 - g. UPTD;
 - h. Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI
Paragraf 1
Dinas Perhubungan

Pasal 4

(1) Dinas

- (1) Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang perhubungan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perhubungan mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
 - d. pelaksanaan administrasi urusan pemerintahan bidang perhubungan;
dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Dinas Perhubungan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas serta menyelenggarakan kegiatan di bidang administrasi umum, keuangan, kepegawaian, program, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. menyelenggarakan penyusunan rencana kerja, kinerja, dan anggaran tahunan Sekretariat;
 - b. menyelenggarakan kegiatan di bidang administrasi umum, keuangan, kepegawaian, dan program, evaluasi dan pelaporan dalam melayani kepala dinas dalam urusan kedinasan;
 - c. menyelenggarakan pembinaan di bidang administrasi umum, keuangan, kepegawaian, dan program, evaluasi dan pelaporan dalam melayani kepala dinas dalam urusan kedinasan;
 - d. menyelenggarakan

- d. menyelenggarakan pengawasan di bidang administrasi umum, keuangan, kepegawaian, dan program, evaluasi dan pelaporan dalam melayani kepala dinas dalam urusan kedinasan;
 - e. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan bidang tugasnya; dan
 - f. pelaporan.
- (3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Paragraf 3

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Sekretariat di bidang administrasi umum dan administrasi kepegawaian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi meliputi :
 - a. melaksanakan penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. melaksanakan pengelolaan urusan surat-menyurat/tata naskah dinas;
 - c. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga, perpustakaan, kearsipan, keprotokolan, dan kehumasan;
 - d. melakukan pengoordinasian dan penyusunan bahan rancangan produk hukum daerah penunjang seluruh kegiatan pada dinas;
 - e. melaksanakan pembinaan dan pengembangan pegawai sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - f. melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. melaksanakan fasilitasi penilaian prestasi kerja pegawai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. melaksanakan fasilitasi pemrosesan penetapan angka kredit jabatan pelaksana dan jabatan fungsional di lingkungan dinas;
 - i. melaksanakan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang;
 - j. melaksanakan pengelolaan barang/perlengkapan/aset sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - k. melaksanakan

- k. melaksanakan pemeliharaan kebersihan serta kerapihan ruangan kantor;
 - l. melaksanakan fasilitasi dalam pembangunan dan pengembangan e-government;
 - m. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - n. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.
- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas.

Paragraf 4

Sub Bagian Keuangan

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Sekretariat di bidang administrasi keuangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi meliputi :
- a. melakukan penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan;
 - b. melakukan pembinaan penatausahaan keuangan dinas;
 - c. melakukan penatausahaan anggaran dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - d. melakukan pengelolaan kas dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. melakukan penatausahaan pendapatan yang berasal dari retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. melakukan pelayanan lainnya di bidang keuangan dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. menyimpan bukti-bukti transaksi keuangan sebagai bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan dinas;
 - h. melakukan penyusunan laporan keuangan dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bagian Keuangan; dan
 - j. melaksanakan

- j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.

Paragraf 5

Sub Bagian Program Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Sekretariat di bidang perencanaan program, evaluasi, dan pelaporan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi meliputi :
 - a. melakukan penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan;
 - b. melakukan pengoordinasian dan penyusunan rencana program dan kegiatan dinas yang meliputi rencana strategis, rencana kerja, penetapan kinerja, indikator kinerja utama, laporan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah, rencana kerja dan anggaran;
 - c. melaksanakan pengumpulan dan pengadministrasian usulan rencana kerja dan anggaran/rencana kerja perubahan dan anggaran dari unit kerja di lingkungan Dinas;
 - d. melaksanakan penyusunan rencana kerja dan anggaran / rencana kerja perubahandan anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran / dokumen pelaksanaan perubahan anggaran berdasarkan usulan unit-unit kerja dan hasil pembahasan internal Dinas;
 - e. melakukan pembinaan administrasi perencanaan di lingkungan dinas;
 - f. melakukan kegiatan monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap realisasi atau pelaksanaan program dan kegiatan dinas;
 - g. melakukan koordinasi dengan unit-unit kerja di lingkungan dinas dalam rangka penyiapan bahan-bahan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah lingkup dinas dan laporan kedinasan lainnya;
 - h. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bagian Program, Evluasi dan Pelaporan; dan
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

(3) Sub

- (3) Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.

Paragraf 6
Bidang Lalu Lintas

Pasal 9

- (1) Bidang Lalu Lintas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas yang berkenaan dengan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Lalu Lintas mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang manajemen lalu lintas, rekayasa lalu lintas dan analisis dampak lalu lintas;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang manajemen lalu lintas, rekayasa lalu lintas dan analisis dampak lalu lintas;
 - c. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang manajemen lalu lintas, rekayasa lalu lintas dan analisis dampak lalu lintas; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Bidang Lalu Lintas dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Paragraf 7
Seksi Manajemen Lalu Lintas Jalan

Pasal 10

- (1) Seksi Manajemen Lalu Lintas Jalan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Lalu Lintas yang berkenaan dengan manajemen lalu lintas jalan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Manajemen Lalu Lintas Jalan mempunyai fungsi :
 - a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang manajemen lalu lintas jalan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang manajemen lalu lintas jalan;
 - c. penyiapan

- c. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang penetapan rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan;
 - d. penetapan lintas penyebrangan dan persetujuan pengoperasian kapal dalam daerah yang terletak pada jaringan jalan daerah dan/atau jaringan jalur kereta api dalam daerah;
 - e. penetapan rencana induk perkeretaapian dalam daerah;
 - f. penetapan jaringan jalur kereta api yang jaringannya dalam 1 (satu) daerah;
 - g. penetapan jaringan pelayanan perkeretaapian pada jaringan jalur perkeretaapian dalam daerah; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Lalu Lintas yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Seksi Manajemen Lalu Lintas Jalan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Lalu Lintas.

Paragraf 8

Seksi Rekayasa Lalu Lintas Angkutan Jalan

Pasal 11

- (1) Seksi Rekayasa Lalu Lintas Angkutan Jalan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Lalu Lintas yang berkenaan dengan rekayasa lalu lintas angkutan jalan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Rekayasa Lalu Lintas Angkutan Jalan mempunyai fungsi :
- a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang rekayasa lalu lintas angkutan jalan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang rekayasa lalu lintas angkutan jalan;
 - c. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang penyediaan perlengkapan jalan dalam daerah;
 - d. pelaksanaan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan dalam daerah; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Lalu Lintas yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Seksi Rekayasa Lalu Lintas Jalan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Lalu Lintas.

Paragraf 9

Paragraf 9

Seksi Pengendalian Operasional Lalu Lintas Angkutan Jalan

Pasal 12

- (1) Seksi Pengendalian Operasional Lalu Lintas Angkutan Jalan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Lalu Lintas yang berkenaan dengan pengendalian operasional lalu lintas angkutan jalan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengendalian Operasional Lalu Lintas Angkutan Jalan mempunyai fungsi:
 - a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengendalian operasional lalu lintas angkutan jalan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian operasional lalu lintas angkutan jalan;
 - c. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian operasional lalu lintas angkutan jalan; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Lalu Lintas yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Seksi Analisis Dampak Lalu Lintas dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Lalu Lintas.

Paragraf 10

Bidang Angkutan

Pasal 13

- (1) Bidang Angkutan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas yang berkenaan dengan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang angkutan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Angkutan mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang angkutan darat, angkutan pelayaran dan penyeberangan rakyat dan pengembangan angkutan umum;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang angkutan darat, angkutan pelayaran dan penyeberangan rakyat dan pengembangan angkutan umum;
 - c. penyiapan

- c. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang angkutan darat, angkutan pelayaran dan penyeberangan rakyat dan pengembangan angkutan umum; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Bidang Angkutan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Paragraf 11

Seksi Angkutan Darat

Pasal 14

- (1) Seksi Angkutan Darat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Angkutan yang berkenaan dengan angkutan darat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Angkutan Darat mempunyai fungsi :
 - a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang angkutan darat;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang angkutan darat;
 - c. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang penyediaan angkutan darat dalam daerah;
 - d. penetapan rencana umum jaringan trayek yang menghubungkan 1 (satu) daerah;
 - e. pengoordinasian izin penyelenggaraan angkutan darat dalam trayek perdesaan dan perkotaan dalam 1 (satu) daerah;
 - f. penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan darat yang melayani trayek antar kota dalam daerah serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang wilayah pelayanannya dalam daerah;
 - g. pengoordinasian izin usaha angkutan darat bagi badan usaha yang berdomisili dalam daerah;
 - h. pengoordinasian izin usaha angkutan darat bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan dalam daerah;
 - i. pengoordinasian izin trayek penyelenggaraan angkutan darat yang melayani trayek dalam daerah;
 - j. penetapan tarif angkutan darat;
 - k. pengoordinasian

- k. pengoordinasian izin operasi sarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas dalam 1 (satu) daerah; dan
 - l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Angkutan dan Sarana yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Seksi Angkutan Darat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Angkutan.

Paragraf 12

Seksi Angkutan Pelayaran dan Penyeberangan Rakyat

Pasal 15

- (1) Seksi Angkutan Pelayaran dan Penyeberangan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Angkutan yang berkenaan dengan angkutan pelayaran dan penyeberangan rakyat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Angkutan Pelayaran dan Penyeberangan Rakyat mempunyai fungsi :
- a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang angkutan pelayaran dan penyeberangan rakyat;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang angkutan pelayaran dan penyeberangan rakyat;
 - c. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang angkutan pelayaran dan penyeberangan rakyat;
 - d. pengoordinasian izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau sesuai dengan domisili orang perseorangan warga negara indonesia atau badan usaha;
 - e. pengoordinasian izin usaha penyelenggaraan angkutan pelayaran dan penyeberangan rakyat sesuai dengan domisili badan usaha; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Angkutan dan Sarana yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Seksi Angkutan Pelayaran dan Penyeberangan Rakyat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Angkutan.

Paragraf 13

Seksi Pengembangan Angkutan Umum

Pasal 16

(1) Seksi

- (1) Seksi Pengembangan Angkutan Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Angkutan yang berkenaan dengan pengembangan angkutan umum.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan Angkutan Umum mempunyai fungsi :
 - a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengembangan angkutan umum;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan angkutan umum;
 - c. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pengujian kendaraan bermotor;
 - d. pengoordinasian izin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kendaraan bermotor; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Angkutan dan Sarana yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Seksi Pengembangan Angkutan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Angkutan.

Paragraf 14

Bidang Sarana dan Prasana

Pasal 17

- (1) Bidang Sarana Prasana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas yang berkenaan dengan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang sarana dan prasarana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Sarana dan Prasana mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang sarana prasarana;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang sarana prasarana;
 - c. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang sarana prasarana; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Bidang Sarana dan Prasarana dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Paragraf 15

Paragraf 15

Seksi Perencanaan dan Pengendalian Sarana Prasarana Perhubungan

Pasal 18

- (1) Seksi Perencanaan dan Pengendalian Sarana Prasarana Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Sarana dan Prasarana yang berkenaan dengan perencanaan dan pengendalian sarana prasarana perhubungan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perencanaan dan Pengendalian Sarana Prasarana Perhubungan mempunyai fungsi :
 - a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perencanaan dan pengendalian sarana prasarana perhubungan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan dan pengendalian sarana prasarana perhubungan;
 - c. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan pengendalian sarana prasarana perhubungan;
 - d. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP untuk pelabuhan sungai dan danau;
 - e. penetapan kelas stasiun untuk stasiun pada jaringan jalur kereta api daerah; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sarana dan Prasarana yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Seksi Perencanaan dan Pengendalian Sarana Prasarana Perhubungan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Sarana dan Prasarana.

Paragraf 16

Seksi Pemeliharaan dan Pembangunan Penerangan Jalan Umum

Pasal 19

- (1) Seksi Pemeliharaan dan Pembangunan Penerangan Jalan Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Sarana dan Prasarana yang berkenaan dengan pemeliharaan dan pembangunan penerangan jalan umum.

(2) Untuk

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemeliharaan dan Pembangunan Penerangan Jalan Umum mempunyai fungsi :
- a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang Pemeliharaan dan Pembangunan Penerangan Jalan Umum;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang Pemeliharaan dan Pembangunan Penerangan Jalan Umum;
 - c. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pemeliharaan dan pembangunan penerangan jalan umum;
 - d. melakukan pembangunan instalasi penerangan jalan umum;
 - e. melakukan koordinasi dan pembangunan sarana prasarana penerangan jalan umum;
 - f. melakukan pengadaan lampu-lampu penerangan jalan umum;
 - g. melakukan pengelolaan peralatan yang dipergunakan dalam pembangunan instalasi penerangan jalan umum;
 - h. melakukan penyuluhan kepada masyarakat mengenai hal-hal yang berkenaan dengan penerangan jalan umum;
 - i. melakukan pengawasan dan pemberian bimbingan teknis kepada masyarakat dalam pembangunan instalasi penerangan jalan umum secara swadaya;
 - j. melakukan pengawasan atas pemanfaatan perijinan di bidang pemasangan instalasi penerangan jalan umum;
 - k. melakukan pemberian bantuan teknis kepada Perangkat Daerah lainnya dalam hal-hal yang berkaitan dengan penerangan jalan umum atau pembangunan instalasi listrik;
 - l. melakukan pemantauan, pengendalian, dan pengawasan pelaksanaan pembangunan penerangan jalan umum;
 - m. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Penerangan Jalan Umum; dan
 - n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sarana Prasarana yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Seksi Pemeliharaan dan Pembangunan Penerangan Jalan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Sarana dan Prasarana.

Paragraf 17

Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Satana Prasarana Perhubungan

Pasal 20

- (1) Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Satana Prasarana Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Sarana dan Prasarana yang berkenaan dengan pembangunan dan pemeliharaan satana prasarana perhubungan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Satana Prasarana Perhubungan mempunyai fungsi :
 - a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pembangunan dan pemeliharaan satana prasarana perhubungan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan dan pemeliharaan satana prasarana perhubungan;
 - c. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pembangunan dan pemeliharaan satana prasarana perhubungan;
 - d. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pembangunan pelabuhan pengumpan lokal;
 - e. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pembangunan pelabuhan pelabuhan sungai dan danau;
 - o. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal;
 - p. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal;
 - q. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang tempat pendaratan dan lepas landas helikopter;
 - r. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pembangunan dan operasi prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya dalam 1 (satu) daerah; dan
 - s. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sarana dan Prasarana yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Satana Prasarana dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Sarana dan Prasarana.

Paragraf 18

Paragraf 18

Bidang Teknologi dan Keselamatan

Pasal 21

- (1) Bidang Teknologi dan Keselamatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas yang berkenaan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang teknologi dan keselamatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Teknologi dan Keselamatan mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pepaduan moda, teknologi perhubungan, lingkungan perhubungan dan keselamatan;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pepaduan moda, teknologi perhubungan, lingkungan perhubungan dan keselamatan;
 - c. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pepaduan moda, teknologi perhubungan, lingkungan perhubungan dan keselamatan;
 - dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugasnya
- (3) Bidang Pengembangan dan Keselamatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Paragraf 19

Seksi Keselamatan Jalan

Pasal 22

- (1) Seksi Keselamatan Jalan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Teknologi dan Keselamatan yang berkenaan dengan keselamatan jalan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Keselamatan Jalan mempunyai fungsi :
 - a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang keselamatan jalan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang keselamatan jalan;
 - c. penyiapan

- c. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang keselamatan jalan;
 - d. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang kelaikan fungsi jalan keselamatan sarana dan prasarana;
 - e. fasilitasi manajemen dan penganganan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;
 - f. fasilitasi keselamatan pengusaha angkutan umum dan fasilitasi kelaikan kendaraan;
 - g. penegakan hukum oleh PPNS di bidang lalu lintas dan angkutan jalan; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Teknologi dan Keselamatan yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Seksi Keselamatan Jalan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Teknologi dan Keselamatan.

Paragraf 20

Seksi Teknologi Perhubungan

Pasal 23

- (1) Seksi Teknologi Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Teknologi dan Keselamatan yang berkenaan dengan teknologi perhubungan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Teknologi Perhubungan mempunyai fungsi :
- a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang teknologi perhubungan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan teknologi perhubungan;
 - c. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang teknologi perhubungan; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Teknologi dan Keselamatan yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Seksi Teknologi Perhubungan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Teknologi dan Keselamatan.

Paragraf 21

Paragraf 21

Seksi Pengendalian dan Pengawasan Teknologi dan Keselamatan

Pasal 24

- (1) Seksi Pengendalian dan Pengawasan Teknologi dan Keselamatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Teknologi dan Keselamatan yang berkenaan dengan pengendalian dan pengawasan teknologi dan keselamatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengendalian dan Pengawasan Teknologi Dan Keselamatan mempunyai fungsi :
 - a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengendalian dan pengawasan teknologi dan keselamatan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian dan pengawasan teknologi dan keselamatan;
 - c. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas jalan;
 - d. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang kelaikan fungsi jalan keselamatan, sarana dan prasarana;
 - e. fasilitasi manajemen dan penanganan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;
 - f. fasilitasi keselamatan pengusaha angkutan umum dan fasilitasi kelaikan kendaraan;
 - g. penegakan hukum oleh penyidik pegawai negeri sipil di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Teknologi dan Keselamatan yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Seksi Pengendalian dan Pengawasan Teknologi dan Keselamatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Teknologi dan Keselamatan.

Paragraf 22

Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional

Pasal 25

- (1) Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jabatan

- (2) Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang pada masing-masing Bidang tempat Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional yang bersangkutan bekerja.
- (3) Dalam hal Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih dari seorang dibentuk Kelompok Jabatan Pelaksana dan Fungsional.
- (4) Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Pemegang Jabatan Pelaksana dan Fungsional yang paling senior.
- (5) Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu.
- (6) Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang memangku setiap jenis Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB V

TATA KERJA

Bagian Kesatu

Pasal 26

- (1) Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan dan masing-masing unsur organisasi Dinas Perhubungan merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain.
- (2) Setiap pejabat di lingkungan Dinas Perhubungan melakukan kerjasama secara fungsional sesuai dengan struktur dan jenjang jabatan yang berlaku baik secara vertikal maupun secara horizontal.
- (3) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Dinas Perhubungan wajib memimpin dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada unit kerja Dinas Perhubungan di bawahnya atau pegawai yang membantunya.
- (4) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Dinas Perhubungan wajib melaksanakan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing.
- (5) Setiap

- (5) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugasnya, berkewajiban menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi serta akuntabilitas kinerja.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 27

- (1) Kepala Dinas wajib memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas, dan tepat waktu kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Dinas wajib mengikuti, mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada pimpinan unit kerja Dinas yang membawahnya serta memberikan laporan secara tepat waktu.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit kerja di lingkungan Dinas dari pimpinan unit kerja di bawahnya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk kepada unit kerja Dinas yang di bawahkannya tersebut.
- (4) Pengaturan mengenai jenis laporan dan tata cara penyampaiannya berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Hal Mewakili

Pasal 28

- (1) Dalam hal berhalangan untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas menunjuk Sekretaris untuk mewakilinya.
- (2) Apabila Sekretaris karena sesuatu hal berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk salah seorang Kepala Bidang yang paling senior.

Bagian Keempat

Kepegawaian

Pasal 29

Pasal 29

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi di lingkungan Dinas Perhubungan diangkat dan diberhentikan oleh Walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Eselonisasi

Pasal 30

Eselonisasi Jabatan Struktural pada Dinas Perhubungan meliputi :

- a. Kepala Dinas Perhubungan merupakan jabatan eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- b. Sekretaris Dinas Perhubungan merupakan jabatan eselon III.a atau jabatan administrator.
- c. Kepala Bidang pada Dinas Perhubungan merupakan jabatan eselon III.b atau jabatan administrator.
- d. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada Dinas Perhubungan merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 31

Pembiayaan atas pelaksanaan tugas Dinas Perhubungan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber pembiayaan lain yang sah.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, semua ketentuan peraturan yang berkaitan dengan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perhubungan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Pasal 33

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 11 Januari 2021

WALIKOTA SERANG


SYAFRUDIN

Diundangkan di Serang
pada tanggal 12 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA SERANG

NANANG SAEFUDIN

BERITA DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2021 NOMOR 80



WALIKOTA SERANG

SYAFRUDIN